




**PERATURAN KEPALA DESA KALIPOH
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN KEPALA DESA KALIPOH
NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN
LANGSUNG TUNAI DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**



**PEMERINTAH DESA KALIPOH
KECAMATAN AYAH
KABUPATEN KEBUMEN**



KEPALA DESA KALIPOH
KECAMATAN AYAH
KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN KEPALA DESA KALIPOH
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN KEPALA DESA KALIPOH NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN
LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KALIPOH

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 33 Ayat (8) dan (9) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan perubahan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Tambahan Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Peraturan Kepala Desa Kalipoh Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

- Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
 8. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJM Desa Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Desa Kalipoh Nomor 2);
 9. Peraturan Desa Nomor 2 Kalipoh Tahun 2022 tentang RKP Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Kalipoh Nomor 2);
 10. Peraturan Desa Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Kalipoh Nomor 11).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA KALIPOH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN KEPALA DESA KALIPOH NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Keluarga penerima manfaat BLT Desa yang tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, sebagai berikut :

1. Tikem NIK 3305015002620004 KK 3305012607180005 dengan alamat RT 004 RW 001 karena penerima menerima Bansos ;
2. Sandani NIK 3305010602560003 KK 3305010208120011 dengan alamat RT 005 RW 001 karena penerima menerima Bansos ;
3. Janiyah NIK 3305014112500002 KK 3305012305120010 dengan alamat RT 006 RW 001 karena penerima menerima Bansos ;
4. Saminem NIK 3305015003670009 KK 3305010509110011 dengan alamat RT 007 RW 001 karena penerima menerima Bansos ;

5. Rowiyah NIK 3305010798720003 KK 3305010702110045 dengan alamat RT 001 RW 005 karena penerima menerima Bansos ;
6. Kasbani NIK 3305010604800003 KK 3305012812090001 dengan alamat RT 001 RW 005 karena penerima menerima Bansos ;
7. Warsino NIK 3305010309820001 KK 3305011910100006 dengan alamat RT 002 RW 005 karena penerima menerima Bansos ;
8. Pasidin NIK 3305011505630005 KK 3305010802110021 dengan alamat RT 004 RW 005 karena penerima menerima Bansos ;

Digantikan dengan keluarga penerima manfaat BLT Desa, sebagai berikut :

1. Riyan Arif Nugroho NIK 3305011105780008 Nomor KK 3305012112110015 dengan alamat RT 003 RW 001 ;
2. Imam Budianto NIK 3305013001920001 Nomor KK 3305010308180001 dengan alamat RT 004 RW 001 ;
3. Indrawanto NIK 3305012408850004 Nomor KK 3305012111130011 dengan alamat RT 006 RW 001 ;
4. Khamimudin NIK 3305012309850004 Nomor KK 3305011408110002 dengan alamat RT 007 RW 001 ;
5. Nasrudin NIK 3305010608640003 Nomor KK 3305010803110114 dengan alamat RT 001 RW 005 ;
6. Yasinem NIK 3305015507640006 Nomor KK 3305010101071672 dengan alamat RT 002 RW 005 ;
7. Hesti Sulastri NIK 3202045807890001 Nomor KK 3305011511170004 dengan alamat RT 004 RW 005 ;
8. Norhalimah NIK 3305015403840004 Nomor KK 3305012912090015 dengan alamat RT 004 RW 005.

Pasal 2

Keluarga penerima manfaat BLT Desa yang menggantikan Keluarga penerima manfaat BLT Desa yang tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dimasukkan dalam Daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Keluarga penerima manfaat BLT Desa yang menggantikan Keluarga penerima manfaat BLT Desa yang tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat menerima besaran BLT Desa sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan Kesatu sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Kalipoh

Ditetapkan di : Kalipoh
Pada Tanggal : 4 April 2023



Diundangkan di Kalipoh
Pada tanggal 4 April 2023
SEKRETARIS DESA KALIPOH

PAMUJI

BERITA DESA KALIPOH TAHUN 2023 NOMOR 2-

Lampiran : PERATURAN KEPALA DESA KALIPOH
 NOMOR : 2, Tahun 2023
 TANGGAL : 4 April 2023
 TENTANG : PERUBAHAN PERATURAN KEPALA DESA KALIPOH
 NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
 KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG
 TUNAI DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2023

NO	NAMA KPM	ALAMAT (RT/RW)	NIK	NOMOR KARTU KELUARGA	PEKERJAAN	DTKS/NO N DTKAS
1	SAMINAH	KALIPOH RT 001 RW 001	3305014407730005	3305011404200001	Petani/Perkebunan	DTKS
2	JASNO	KALIPOH RT 001 RW 001	3305010203680002	3305012912090022	Petani/Perkebunan	DTKS
3	PASINAH	KALIPOH RT 002 RW 001	3305016104710003	3305012812210010	Petani/Perkebunan	DTKS
4	SURIPAH	KALIPOH RT 003 RW 001	3305014806620001	3305012501160006	Petani/Perkebunan	DTKS
6	RIYAN ARIF NUGROHO	KALIPOH RT 003 RW 001	3305011105780008	3305012112110015	Wiraswasta	DTKS
5	IMAM BUDIANTO	KALIPOH RT 004 RW 001	3305013001920001	3305010308180001	Wiraswasta	NON DTKS
7	INDRAWANTO	KALIPOH RT 006 RW 001	3305012408850004	3305012111130011	Wiraswasta	NON DTKS
8	KHAMIMUDIN	KALIPOH RT 007 RW 001	3305012309850004	3305011408110002	Petani/Perkebunan	DTKS
9	ELI KUSWATI	KALIPOH RT 008 RW 001	3303184607860001	3303181508070396	Mengurus Rumah Tangga	NON DTKS
10	MUSLIMIN	KALIPOH RT 001 RW 002	3305011805740004	3305010102110067	Petani/Perkebunan	DTKS
11	DAMIRAH	KALIPOH RT 002 RW 002	3305014401560001	3305011501100017	Petani/Perkebunan	NON DTKS
12	VEZA KHULWATI	KALIPOH RT 003 RW 002	3305014301010003	3305039801130003	Wiraswasta	DTKS
13	MIFTAHATUN	KALIPOH RT 004 RW 002	3305017103860001	3329032711170001	Karyawan Swasta	NON DTKS
14	BAHRUDIN	KALIPOH RT 005 RW 002	3305010302650005	3305010803100014	Pedagang	NON DTKS
15	IDA MUDRIKAH	KALIPOH RT 006 RW 002	3305014503880004	3305010202110029	Petani/Perkebunan	DTKS
16	SAMIJAN	KALIPOH RT 007 RW 002	3305011206750011	3305010101070758	Petani/Perkebunan	DTKS
17	AMIN	KALIPOH RT 007 RW 002	3305011007640004	3305010402110018	Petani/Perkebunan	DTKS
18	WIDODO	KALIPOH RT 001 RW 003	3305010907830003	3305010202110026	Petani/Perkebunan	DTKS
19	SALIYEM	KALIPOH RT 002 RW 003	3305015010640005	3305012905130005	Petani/Perkebunan	DTKS
20	SUKARDI	KALIPOH RT 003 RW 003	3305010505830007	3305012606120006	Nelayan/Perikanan	DTKS
21	SAWIYEM	KALIPOH RT 004 RW 003	3305010605840007	3305010503130005	Petani/Perkebunan	DTKS
22	FATMALASITA	KALIPOH RT 005 RW 003	3204124504830029	3305012501210009	Mengurus Rumah Tangga	NON DTKS
23	KHOTIMAH	KALIPOH RT 005 RW 003	3305017112550023	3305012401180002	Petani/Perkebunan	DTKS
24	SAMEN	KALIPOH RT 006 RW 003	3305014910450003	3305012004120028	Petani/Perkebunan	DTKS
25	JAENI	KALIPOH RT 001 RW 004	3305010406800007	3305011610150001	Wiraswasta	DTKS
26	M SAMSUL ARIFIN	KALIPOH RT 002 RW 004	3305011311990007	3305010503180006	Wiraswasta	DTKS
27	SAROTUN	KALIPOH RT 003 RW 004	3305010309810004	3305010810100012	Buruh Tani/Perkebunan	DTKS
28	KHASANUDIN	KALIPOH RT 003 RW 004	3305010211600004	3305012312090018	Petani/Perkebunan	NON DTKS
29	NASRUDIN	KALIPOH RT 001 RW 005	3305010608640003	3305010803110114	Petani/Perkebunan	NON DTKS
30	HESTI SULASTRI	KALIPOH RT 001 RW 005	3202045807890001	3305011511170004	Mengurus Rumah Tangga	NON DTKS
31	YASINEM	KALIPOH RT 002 RW 005	3305015507640006	3305010101071672	Petani/Perkebunan	NON DTKS
32	YULIANI	KALIPOH RT 003 RW 005	3305017103960001	3305010309140003	Mengurus Rumah Tangga	DTKS
33	NORHALIMAH	KALIPOH RT 004 RW 005	3305015403840004	3305012912090015	Mengurus Rumah Tangga	NON DTKS



BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA KHUSUS
TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA) TAHUN 2023

Pada hari ini Selasa tanggal empat bulan April tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Aula Balai Desa Kalipoh Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen telah dilaksanakan Musyawarah Desa Khusus tentang Penetapan Perubahan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) Tahun 2023.

Dengan dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa, BPD, Kelembagaan Desa dan unsur masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir, dalam rangka validasi, finalisasi, dan penetapan perubahan keluarga penerima manfaat penerima BLT Desa.

Adapun waktu, tujuan, peserta dan hasil musyawarah adalah sebagai berikut ;

A. Waktu

Musyawarah Desa Khusus tentang Penetapan Perubahan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa Tahun 2023 dilaksanakan selama 1 (satu) hari.

B. Tujuan

Tujuan dilaksanakan Musyawarah Desa Khusus adalah untuk melakukan validasi, finalisasi, dan penetapan perubahan keluarga miskin penerima BLT Desa yang menggantikan keluarga penerima manfaat BLT Desa yang tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, sebagai berikut :

1. Tikem NIK 3273040110920012 Nomor KK 3305010603180001 dengan alamat RT 004 RW 001 karena penerima menerima Bansos;
2. Sandani NIK 3305010602560003 Nomor KK 3305010208120011 dengan alamat RT 005 RW 001 karena penerima menerima Bansos;
3. Janiyah NIK 3305014112500002 Nomor KK 3305012305120010 dengan alamat RT 006 RW 001 karena penerima menerima Bansos;
4. Saminem NIK 3305015003670009 Nomor KK 3305010509110011 dengan alamat RT 007 RW 001 karena penerima menerima Bansos;
5. Rowiyah NIK 3305010708720003 Nomor KK 3305010702110045 dengan alamat RT 001 RW 005 karena penerima menerima Bansos;
6. Kasbani NIK 3305010604800003 Nomor KK 3305012812090001 dengan alamat RT 001 RW 005 karena penerima menerima Bansos;
7. Warsino NIK 3305010309820001 Nomor KK 3305011910100006 dengan alamat RT 002 RW 005 karena penerima menerima Bansos;
8. Pasidin NIK 3305011505630005 Nomor KK 3305010802110021 dengan alamat RT 004 RW 005 karena penerima menerima Bansos;

C. Narasumber

1. Kepala Desa/Aparat Pemerintah Desa Kalipoh;
2. BPD Desa Kalipoh

D. Peserta


- Unsur peserta yang hadir dalam musyawarah :
1. Unsur RT/RW;
 2. Unsur Relawan Desa Lawan COVID-19;
 3. Tokoh agama/tokoh masyarakat;
 4. Unsur perempuan;
 5. Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD).

Demikian Berita Acara Musyawarah Desa Khusus ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

DAFTAR PESERTA MUSYAWARAH DESA KHUSUS PENETAPAN PERUBAHAN
PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA) TAHUN 2023

NO	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN
1.	Sarudin	KEPALA DESA	1. 
2.	Kasan	BPD	2. 
3.	M. Basir	UNSUR RT/RW	3. 
4.	Kasikin	TOKOH AGAMA/ TOKOH MASYARAKAT	4. 
5.	Rodohi Janah	UNSUR PEREMPUAN	5. 
6.	Atabib muslag	UNSUR LKD	6. 

Pimpinan Rapat
BPD


Muhindarto

Kalipoh, 4 April 2023

Notulis


Eli Suryanti

Mengetahui :
Kepala Desa Kalipoh

Sarudin

